

# UPAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA

Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin

212040100036 / Hukum 4A1

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak.** Merek adalah nama, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk, layanan, atau perusahaan dari pesaingnya. Merek merupakan aset berharga bagi perusahaan, karena dapat menciptakan kesadaran merek, menghasilkan loyalitas konsumen, dan membedakan produk atau layanan dari yang ditawarkan oleh pesaing. Merek sering kali mencakup lebih dari sekadar nama. Ini juga dapat mencakup elemen visual seperti logo, desain, warna, atau grafik yang terkait dengan merek.

## 1. Pendahuluan

Merek pada perundang-undangan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 1 angka 1) didefinisikan sebagai tanda yang bisa berbentuk nama, logo, gambar dan lainnya untuk memberikan perbedaan pada barang ataupun jasa yang telah diproduksi. Selain sebagai unsur pembeda, merek memiliki fungsi untuk merangsang perkembangan industri dan perniagaan yang baik dan memberikan keuntungan semua pihak. (*gdlhub-gdl-s2-2007-poernomoag-5104-tmk4007.pdf*, t.t.)

Commercial Advisory Foundation in Indonesia atau yang disingkat dengan CAFI mengakui bahwa mengenai trademark serta paten di Indonesia membawa fungsi penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terpenting mengenai perkembangan usaha bidang industri pada investasi modal. Kenyataan dari pengaturan perihal merek akan menjadi penting sekali bagi kesuksesan pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. (Adiputra dkk., 2020)

## 2. Metode Penelitian

metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dibuat melalui penelitian bahan pustaka yang menjadi bahan utama untuk dapat dianalisa dengan membuat suatu penelusuran atas peraturan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti Bahan pustaka yang digunakan pada penulisan berupa bahan hukum primer yang memiliki sifat mengikat yakni peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang menguraikan pembahasan dari bahan hukum primer.

## 3. Pembahasan

Pada UU MIG terdapat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa tepatnya bab XV tentang Penyelesaian Sengketa. Pada UU itu penyelesaian sengketa ketentuannya terdapat pada Pasal 83 sampai Pasal 93. Adapun dalam bab XV UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan mengenai gugatan atas pelanggaran merek, tata cara gugatan pada pengadilan niaga, kasasi, tata cara pelaksanaan putusan, dan alternatif penyelesaian sengketa. (Safitri dkk., 2023)

Pasal 83 ayat (1) UU MIG termaktub intinya Pemilik Merek terdaftar ataupun penerima lisensi Merek yang telah tercatat bisa melayangkan gugatan untuk pihak lainnya yang memakai mereknya yang dapat bisa berbentuk gugatan ganti kerugian ataupun diberhentikan kegiatan bersangkutan dengan merek (Rahayu, t.t.). Gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai pada rumusan Pasal 83 UU MIG. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga berdasarkan domisili dari pihak tergugat. Dalam Pasal 85 ayat (2) UU MIG pada intinya menegaskan jika ada pihak yang tidak berdomisili di Indonesia, yang mana gugatan bisa diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apabila terhadap putusan Pengadilan Niaga yang sudah lengkap berisi pertimbangan hukum yang nantinya menjadi dasar dalam putusan serta telah dikatakan pada sidang terbuka untuk umum tetap bagi salah satu pihak ataupun para pihak yang merasa tidak diuntungkan bisa diajukan kasasi. (55302-1045-133166-1-10-20191216 (1).pdf, t.t.)

#### **4. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa pada merek diatur pada perundangundangan Indonesia, yakni pada UU MIG (Pasal 83 sampai dengan Pasal 93), dimana diatur bahwa penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif atau dengan pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga.

#### **5. Refrensi**

55302-1045-133166-1-10-20191216 (1).pdf. (t.t.).

Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67–71. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>

Gdlhub-gdl-s2-2007-poernomoag-5104-tmk4007.pdf. (t.t.).

Rahayu, T. S. (t.t.). *PENYELESAIAN SENKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)*.

Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2023). Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. Dalam T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, & M. D. K. Wardana (Ed.), *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (Vol. 750, hlm. 713–721). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76)

